

KETUA DPRD BLORA HIBAHKAN TANAH 1 HEKTARE MILIK PRIBADI UNTUK DIJADIKAN SEKOLAH NEGERI



Sumber Gambar:

https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/69/2024/06/11/IMG_20240611_140810-2052191300.jpg

Isi Berita:

BLORA - Aksi terpuji dilakukan Ketua DPRD Kabupaten Blora HM Dasum.

Pasalnya, ia menghibahkan tanah pribadi miliknya seluas 1 Hektare kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Hal itu dilakukan agar lahan itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi Sekolah Menengah Kejurusan (SMK)/SMA/ sederajat.

Politisi senior dari PDI P itu menghibahkan tanahnya yang ada di Kecamatan Kedungtuban. Tak tanggung-tanggung, luasannya sampai 1 hektare.

Aksi itu bermula dari keprihatinannya melihat terbatasnya fasilitas pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat di wilayah Blora selatan.

Yang berdampak pada rendahnya minat sekolah anak-anak di daerah itu. Terutama untuk melanjutkan ke jenjang SMA/ sederajat.

Atas dasar itu ia pun tergerak. Menghibahkan tanah pribadi miliknya.

"Ini baru mengurus surat-surat yang dibutuhkan sesuai arahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah," jelasnya.

Ia menjelaskan dengan dihibahkannya tanah itu bisa dibangun sekolah setingkat SMA/SMK/ sederajat yang representatif.

Sehingga bisa menampung anak-anak di wilayah Blora Selatan.

"Tadinya di sebagian tanah itu sudah ada SMK. Berhubung pengelolaannya kurang baik, ini kami hibahkan ke pemerintah biar dikelola menjadi lebih baik," imbuhnya.

Menurutnya sebenarnya sudah ada gedung dengan 12 ruangan.

Hanya karena dikelola swasta dan kurang baik, ia pun berpikir agar apa yang ada bisa lebih dimaksimalkan demi kebaikan masyarakat dan generasi muda di wilayah tersebut.

"Yang dihibahkan semua. Ya lahan dan gedungnya sekaligus," tuturnya.

Pihaknya juga sudah menyambangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah atas niat baik itu. Dan diterima dengan baik.

"Ya saat ini masih berproses mengurus surat-suratnya," katanya. (Eko Santoso)

Sumber Berita:

1. <https://radarkudus.jawapos.com/blora/694748284/keren-ketua-dprd-blora-hibahkan-tanah-1-hektare-milik-pribadi-untuk-dijadikan-sekolah-negeri>, “Keren! Ketua DPRD Blora Hibahkan Tanah 1 Hektare Milik Pribadi untuk Dijadikan Sekolah Negeri”, tanggal 11 Juni 2024.
2. https://beritabojonegoro.com/read/25820-ketua-dprd-blora-hibahkan-satu-hektare-tanah-milik-pribadi-untuk-dijadikan-sekolah.html#google_vignette, “Ketua DPRD Blora Hibahkan Satu Hektare Tanah Milik Pribadi untuk Dijadikan Sekolah”, tanggal 11 Juni 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/11/ketua-dprd-blora-hm-dasum-hibahkan-tanah-pribadi-seluas-1-hektare-ke-disdikbud-jateng>, “Ketua DPRD Blora HM. Dasum Hibahkan Tanah Pribadi Seluas 1 Hektare ke Disdikbud Jateng”, tanggal 11 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
 - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
 - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan